



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Nama Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Motor), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan PHL BKAD, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2009, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/12/IX/2009 tertanggal 24 Februari 2023), yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Parasamya No. 50 Beran Lor, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman selama 1 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Dusun Gawar RT. 004 RW. 037 Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 1 (Satu) anak bernama **Lutfi Karunia Ramadhan bin Ibnu Januar Pribadi**. Lahir di Sleman, tanggal lahir 10-10-2012/usia 12 tahun, dan saat ini dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak September 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Termohon diketahui memiliki hubungan dengan pria idaman lain yang bernama Aji Aprianto yang beralamat di Kampung Badran Bumijo Yogyakarta;
 - b. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Termohon diketahui saling berkirim foto tidak pantas/alat kelamin melalui Telegram;
 - c. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 Termohon menjalin hubungan lagi dengan pria yang sama (Aji Aprianto);
 - d. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak Juni 2023 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Hal. 2 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, sebagaimana laporan Mediator tanggal 01 Februari 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Nomor 1,2 dan 3 BENAR ;
2. Bahwa sejak September 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis,

Hal. 3 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada permohonannya nomor 4 huruf a sampai d. **YANG BENAR adalah sebagai berikut :**

Sejak awal pernikahan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, minum minuman keras bahkan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain serta jarang pulang kerumah ; sehingga kondisi tersebut mengakibatkan Termohon merasa di kianati yang akhirnya Termohon sering curhat dengan teman laki-laki sebagaimana yang dituduhkan Pemohon dan itu hanya sebatas teman biasa ;

3. Bahwa dalam alasan yang sama Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sleman dengan nomor **No. 529/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 13 April 2023 dan telah dicabut 15 Mei 2023 karena Damai ;** masing masing introspeksi bertaubatan nasuha untuk memperbaiki rumah tangga ;

4. Bahwa **Ternyata pencabutan perkara tersebut terkesan hanya merupakan siasat agar Termohon mengajukan cerai balik kepada Pemohon** dengan harapan Pemohon tidak mempunyai beban apapun terhadap isteri dan anak ;

5. Bahwa **Pemohon meninggalkan Termohon dan anak tidak hanya sejak bulan Juni 2023 melainkan sejak awal pernikahan sudah biasa pergi pulang sampai larut malam bahkan sampai pagi tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga bahkan kepergiannya adalah melakukan perselingkuhannya dengan wanita idaman lain yang bernama RANI WIJAYANTI binti WAGIRAN (Bersuami dan 2 anak)** bahkan wanita tersebut sekarang juga diajukan cerai talak oleh suaminya dengan **perkara nomor : 14/Pdt.G/2024/PA.Smn tertanggal 2 Januari 2024 atas nama Moehammad Fauzi bin H. Azwar Rapiun lawan Rani Wijayanti binti Wagiran. Bahkan sebelum Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama RANI WIJAYANTI, Pemohon juga pernah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bernama NOVI (Termohon tidak tahu nama panjangnya) yang seorang LC (Pemandu Karaoke) di sekitar akhir tahun 2021;**

Hal. 4 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



6. Bahwa Termohon sama sekali tidak menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Aji Apriyanto pada tanggal 08 Juni 2022 seperti yang dituduhkan Pemohon, akan tetapi Pemohonlah yang mulai menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Rani Wijayanti binti Wagiran;

7. Bahwa sebenarnya **Termohon sangat keberatan diceraikan Pemohon** karena perceraian adalah perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT bahkan Termohon juga sangat kasihan terhadap masa depan anak satu satunya **tetapi jika Pemohon bersikukuh tetap akan menceraikan Termohon** maka Termohon sebagai seorang wanita yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah ; Sesuai dengan alasan tersebut diatas dan pengakuan Pemohon bekerja sebagai bengkel motor itu tidak benar sepenuhnya. Karena pekerjaan Pemohon sekarang adalah pengawas proyek dengan penghasilan yang cukup maka Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk membayar akibat cerai kepada Termohon sebagai berikut :

- a. Nafkah terhutang 20 bulan x Rp 2.000.000,- . = Rp 40.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,-
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- untuk membeli Honda Scoopy keluaran terbaru karena Pemohon juga membelikan wanita idaman lain yang bernama RANI WIJAYANTI binti WAGIRAN tersebut motor Scoopy baru.
- Jumlah keseluruhan Rp 66.000.000,-

8. Bahwa agar Pemohon bebas dari beban pemeliharaan dan pendidikan anak maka anak yang bernama **Lutfi Karunia Ramadhan bin Ibnu Januar Pribadi**. Lahir di Sleman, tanggal 10 Oktober 2012 yang selama ini dalam kasih sayang dan pemeliharaan Termohon dan kedua orang tua Termohon maka hak asuh dan pemeliharannya harus ditetapkan kepada Termohon hingga anak tersebut mandiri atau dewasa; **NAMUN** Pemohon harus di hukum untuk membayar nafkah anak tersebut hingga mandiri atau dewasa untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ditambah 10 % setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya dibayar melalui rekening BPD atas nama AFINA HASTARI QQ LUTFI KARUNIA RAMADHAN dengan No. Rekening 005.231.055703;

9. Bahwa Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Termohon mohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah terhutang 20 bulan x Rp 2.000.000,- . = Rp 40.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,-
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,-

Jumlah keseluruhan (a+b+c) Rp 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah) yang di bayar sebelum ikror talak dilaksanakan;

4. Menetapkan anak yang bernama **Lutfi Karunia Ramadhan bin Ibnu Januar Pribadi**. Lahir di Sleman, tanggal 10 Agustus 2011, dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon hingga anak tersebut mandiri atau dewasa;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **Lutfi Karunia Ramadhan bin Ibnu Januar Pribadi**. Lahir di Sleman, tanggal 10 Agustus 2011 sejak diajukannya cerai talak hingga anak tersebut mandiri atau dewasa untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ditambah 10 % setiap tahunnya dibayar melalui Termohon;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Hal. 6 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dari jawaban tersebut termohon telah mengakui tentang adanya perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana uraian jawabanya.
2. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan, baik dalam hubungan kekeluargaan dan bahkan hubungan suami istri jauh sebelum pemohon mengajukan permohonan yang terdahulu yaitu pada tanggal 13 April 2023 sehingga alasan-alasan permohonan pemohon tetap dan seperti apa yang telah diajukan dalam permohonan ini dan mohon agar alasan tersebut dijadikan dasar untuk memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya.
3. Bahwa telah nyata-nyata termohon melakukan manipulasi dan memberikan alasan yang tidak masuk akal dengan memberikan beban yang berat sebagaimana tertuang dalam jawaban termohon angka 7 yang jelas-jelas sangat mustahil untuk bisa dipenuhi oleh pemohon dan seolah-olah semua kesalahan yang diujudkan secara materiil untuk dibebankan semua pada pemohon.
4. Bahwa pemohon sadar dan telah berbuat sesuai dengan kemampuannya sebagai orang yang tidak berpenghasilan yang tidak tetap/buruh harian, maka dalam memberikan nafkah yang utama pada anaknya adalah secara harian dan sesuai dengan kemampuan dengan tetap kebutuhan anak menjadi tanggung jawab pemohon sebagai ayahnya.
5. Bahwa pemohon dengan kemampuannya hanya sanggup memberi atas permintaan termohon sebagaimana dalam jawaban angka 7 yaitu sebagai berikut :
 - Tidak ada nafkah terhutang karena tanggung jawan (lahir dan batin) termohon sebagai istri telah diabaikan dan pemohon sudah tidak tinggal satu rumah dengan termohon.

Hal. 7 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00.
- Dan akan memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memutus dengan seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh Replik Pemohon ;
2. Bahwa rumah tangga tidak harmonis adalah murni penyebab awalnya adalah Pemohon yaitu :

Sejak awal pernikahan Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, minum minuman keras, sering pulang pagi, jarang ada waktu untuk anak istri, diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain;

3. Bahwa **Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama RANI WIJAYANTI binti WAGIRAN (Bersuami dan 2 anak)** bahkan wanita tersebut sekarang juga diajukan cerai talak oleh suaminya dengan **perkara nomor : 14/Pdt.G/2024/PA.Smn tertanggal 2 Januari 2024 atas nama Moehammad Fauzi bin H. Azwar Rapiun lawan Rani Wijayanti binti Wagiran .** Perkara tersebut hingga sekarang masih proses;

4. Bahwa sebenarnya **Termohon sangat keberatan diceraikan Pemohon** karena perceraian adalah perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT;

5. Bahwa **atas dasar pengakuan Pemohon sendiri bekerja sebagai bengkel motor dengan penghasilan yang cukup bahkan mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pengawas proyek pembangunan talut dan pengaspalan jalan dengan penghasilan sebesar Rp 20.000.000,- setiap proyek selesai (sekitar 2 bulan**

Hal. 8 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali); maka Termohon tetap menuntut agar Pemohon dihukum untuk membayar akibat cerai kepada Termohon sebagaimana tuntutan tertanggal 15 Februari 2024 ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon mohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ibnu Januar Pribadi bin Sunarjo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah terhutang 20 bulan x Rp 2.000.000,- . = Rp 40.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,-
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,-Jumlah keseluruhan (a+b+c) Rp 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah) yang di bayar sebelum ikror talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak yang bernama **Lutfi Karunia Ramadhan bin Ibnu Januar Pribadi**. Lahir di Sleman, tanggal 10 Agustus 2011 , dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon hingga anak tersebut mandiri atau dewasa;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **Lutfi Karunia Ramadhan bin Ibnu Januar Pribadi**. Lahir di Sleman, tanggal 10 Agustus 2011 sejak diajukannya cerai talak hingga anak tersebut mandiri atau dewasa untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2000.000,- (Dua juta rupiah) ditambah 10 % setiap tahunnya dibayar melalui rekening BPD atas nama Lutfi Karunia Ramadhan dengan No Rekening 005.231.055703;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Hal. 9 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 340413100119880001 tanggal 01-02-2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Sleman Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor 336/12/IX/2009 tanggal 14 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman sejak kecil Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak saat ini ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak 9 bulan yang lalu dan tinggal di Kost;

Hal. 10 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena diduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahuinya karena saksi diajak Pemohon mendatangi Termohon dan selingkuhannya di tempat kerja Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar curhatan dari Pemohon;
- Bahwa bentuk Pertengkar sebatas percekcoakan mulut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah tetapi kepada anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pedagang warung Warmindo, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon sejak SMP;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu;

Hal. 11 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena diduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahuinya karena saksi dan beberapa teman Pemohon ikut diajak Pemohon mendatangi Termohon dan selingkuhannya di tempat kerja Termohon di Pabrik dan dikawal security Pabrik selain itu saksi juga sering melihat Termohon jalan bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar curhatan dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Buruh harian lepas, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa apakah selama berpisah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah tetapi kepada anaknya karena sering menjemput anaknya;
- Bahwa bentuk Pertengkar sebatas percekcoan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404135901870002 tanggal 09-08-2012 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti T.1*);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Sleman Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor 336/12/IX/2009 tanggal 14 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti T.2*);

Hal. 12 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto dari Screenshoot tangkapan layar tentang foto dari Pemohon dan wanita idaman lainnya yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dalam gambar pada Handpone *Termohon (Bukti T.3)*;

B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak saat ini ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Pemohon cemburu kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar curhatan dari Termohon;
- Bahwa bentuk Pertengkar sebatas percekcoakan mulut;

Hal. 13 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa apakah selama berpisah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon, cuma saksi mendapatkan informasi dari Termohon, bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai mandor dan pengawas proyek;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.-----

Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Termohon sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Pemohon diduga telah berselingkuh dengan isteri saksi sendiri, karena saksi didampingi pak RT pernah melakukan penggerebekan Pemohon dengan isteri saksi pada malam hari di dalam kamar di Kos-kosan pada sekitar bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;

Hal. 14 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar curhatan dari Termohon;
- Bahwa setahu saksi dari informasi Termohon, Pemohon bekerja sebagai mandor proyek, dan menurut keterangan dari Termohon, Pemohon mempunyai penghasilan antara Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa apakah sudah diupayakan perdamaian atau belum, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua

Hal. 15 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, tanggal 01 Februari 2024, namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa sejak September 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada permohonannya nomor 4 huruf a sampai d, Termohon pada intinya membenarkan/mengakui, hanya saja penyebabnya tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon, melainkan karena sejak awal pernikahan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, minum minuman keras bahkan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain serta jarang pulang kerumah, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan Termohon merasa dikhianati yang akhirnya Termohon sering curhat dengan teman laki-laki sebagaimana yang dituduhkan Pemohon dan itu hanya sebatas teman biasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa sejak bulan Juni 2023 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon menyatakan bahwa Pemohon meninggalkan Termohon dan anak tidak hanya sejak bulan Juni 2023, melainkan sejak September 2015 (89 bulan) sudah biasa pergi pulang pergi pulang tidak menjalankan kewajibannya sebagai

Hal. 16 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga bahkan kepergiannya adalah melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain yang bernama Rani Wijayanti binti Wagiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/surat dengan tanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rio Pujangkoro bin Yuli Yandiyono dan Aji Sunandar bin Parimin;

Menimbang, bahwa bukti dengan tanda P.1, dan P.2, berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak ada keberatan dari Termohon, oleh karena bukti-bukti tersebut semuanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat atau bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut semuanya secara formil dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi pertama (Rio Pujangkoro bin Yuli Yandiyono) menyatakan bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon dan Termohon berselisih, penyebabnya karena diduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahuinya karena saksi ikut diajak Pemohon mendatangi Termohon dan selingkuhannya di tempat kerja Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 9 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Kost, sudah

Hal. 17 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, saksi kedua (Aji Sunandar bin Parimin) menyatakan bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon dan Termohon berselisih, penyebabnya karena diduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahuinya karena saksi dan beberapa teman Pemohon ikut diajak Pemohon mendatangi Termohon dan selingkuhannya di tempat kerja di Pabrik dan dikawal security pabrik, selain itu saksi juga sering melihat Termohon jalan bersama laki-laki tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis/surat dengan tanda T.1, sampai dengan T.3, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sudarsana bin Atmodiharjo dan Moehammad Fauzi bin Azwar Rapiun;

Menimbang, bahwa bukti dengan tanda T.1 dan T.2, berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak ada keberatan dari Pemohon, oleh karena bukti-bukti tersebut semuanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat atau bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut semuanya secara formil dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Pemohon, terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman;

Hal. 18 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tidak dibantah oleh Pemohon, Majelis berpendapat bahwa terbukti Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi pertama (Sudarsana bin Atmodiharjo) mengetahui bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon cemburu kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juni tahun 2023 dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sudah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, saksi kedua (Moehammad Fauzi bin Azwar Rapiun) mengetahui bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Pemohon diduga telah berselingkuh dengan isteri saksi sendiri, karena saksi didampingi ketua RT pernah melakukan penggerebekan terhadap Pemohon dan isteri saksi pada malam hari di dalam kamar di Kost pada sekitar bulan Agustus tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak 10 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 19 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 16 September 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lutfi Karunia Ramadhan bin Ibnu Januar Pribadi, tanggal lahir 10 Oktober 2012;
2. Antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon diduga memiliki hubungan dengan pria idaman lain yang bernama Aji Aprianto, dan Pemohon diduga telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Rani Wijayanti;
3. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
4. Sudah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 20 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon walaupun telah diusahakan perdamaian antara keduanya dalam persidangan dan mediasi, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah ;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, di samping telah memberikan jawaban juga mengajukan gugatan

Hal. 21 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, gugatan mana diajukan dalam tahap jawab berjawab, maka sesuai dengan pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut Nafkah terhutang 89 bulan x Rp 2.000.000,00 . = Rp 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hak asuh anak yang bernama **Lutfi Karunia Ramadhan bin Ibnu Januar Pribadi** ditetapkan kepada Termohon hingga anak tersebut mandiri atau dewasa, nafkah anak hingga mandiri atau dewasa untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah (terhutang) untuk Penggugat Rekonvensi selama 89 bulan x Rp 2.000.000,00 . = Rp 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dengan menyatakan tidak ada nafkah terhutang karena tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah diabaikan dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan sendiri dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi sejak September 2015 sudah biasa pergi pulang pergi pulang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya merubah tuntutan nafkah terhutang menjadi 20 bulan x Rp 2.000.000,00 = Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi berpisah selama 10 bulan, yaitu sejak bulan Juni 2023;

Hal. 22 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, terbukti Tergugat Rekonvensi selama berpisah hanya memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian antara lain Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- Bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung antara lain nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anak (Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b (Kompilasi Hukum Islam) diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya (Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) Kompilasi Hukum Islam gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah madhiyah selama 10 bulan;

Hal. 23 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, bukti berupa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada seorangpun yang mengetahui besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebesar Rp 2.315.976,39, Majelis berpendapat patut dan layak Tergugat Rekonvensi sebagai buruh harian dihukum untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 10 bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan ($10 \times \text{Rp } 1.000.000,00$) = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, dan hanya menyanggupi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya merubah tuntutan nafkah iddah menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah tersebut Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- Bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib antara lain memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada

Hal. 24 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak antara lain bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz (Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dari pihak Penggugat Rekonvensi dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya" (QS Ath-Thalaq : 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebesar Rp 2.315.976,39, Majelis, Majelis berpendapat patut dan layak nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar $3 \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$ (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, dan hanya menyanggupi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya merubah tuntutan mut'ah menjadi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak antara lain bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami salah satu syaratnya perceraian itu atas kehendak suami (Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, dan dengan mengingat Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 13 tahun 9 bulan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai isteri telah melayani Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama kurang lebih 13 tahun 9 bulan, dan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh harian dan Upah Minimum Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp 2.315.976,39, patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hak asuh anak yang bernama **Lutfi Karunia Ramadhan bin Ibnu Januar Pribadi** ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, akhirnya Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabutnya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sadar dan telah berbuat sesuai dengan kemampuannya sebagai orang yang tidak berpenghasilan yang tidak

Hal. 26 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap/buruh harian, maka dalam memberikan nafkah yang utama pada anaknya adalah secara harian dan sesuai dengan kemampuan dengan tetap kebutuhan anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh harian dan Upah Minimum Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp 2.315.976, maka sudah selayaknya apabila nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis berpendapat sudah tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan). Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal. 27 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah selama 10 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak yang bernama Nama anak , tanggal lahir 10 Agustus 2011 setiap bulan minimal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/hidup mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 28 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1 PNBP

Hal. 29 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2 Proses	:	Rp	125.000,00
3 Panggilan	:	Rp	500.000,00
4 Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	695.000,00

Hal. 30 dari 30 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2024/PA.Smn